

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 5. /KEP.SES/D3/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan proses pelaksanaan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana perlu untuk membentuk tim pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pelaksana Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata

- Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1786);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PELAKSANA PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Perpindahan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pelaksana Perpindahan dari Jabatan Lain.

KEDUA : Tim Pelaksana Perpindahan dari Jabatan Lain sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua Pelaksana;
4. Wakil Ketua Pelaksana;
5. Sekretaris; dan
6. Pelaksana
 - a. Pusat; dan
 - b. Provinsi.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana Perpindahan dari Jabatan Lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana Perpindahan dari Jabatan Lain sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaporkan semua proses dan hasil kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Sekretaris Utama.
- KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Perpindahan dari Jabatan Lain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



9. TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 5 /KEP.SES/D3/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si
- B. Penanggung Jawab : Dr. Bonivastus Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng
- C. Ketua : Dr. Edi Setiawan, S.Si, M.Sc., MSE
- D. Wakil Ketua : Dr. Faharuddin, SST, M.Si
- E. Sekretaris : Viktor H Siburian, SE, M.Si
- F. Pelaksana :
1. Pusat
- a. Tim Sekretariat
- 1). Koordinator : Bayu Adhika, SE, M.Pd
- 2). Anggota : 1. Dwi Kurnia Oklapatiningsih, SE
2. Mohammad Zakky, S.IP
3. Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi
4. Farida Krisna Yuli Wardhani, A.Md
5. Marlina, S.K.M
6. Margaretha Elia, S.Sos
7. Nurmalita, S.Sos
8. Graceianna Wambrauw, S.I.Kom
9. Wismoyo Nugraha Putra, S.K.M
10. Musavanna Taptu Ningsih, A

b. Tim Fasilitasi
Aplikasi dan
Jaringan

- 1). Koordinator : Wahyu Heryansyah, S.IP, M.Si
2). Anggota : 1. Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS;
2. Anggar Lingga Rhomadona,
S.Kom;
3. Tito Agung Yuswono, SE, M.S.M;
4. Tri Aryadi, S.Psi, M.Si;
5. Pembangunan Gultom, S.Kom;
dan
6. Ruliwati Djamaluddin, SE, M.Si.

c. Tim Pelaksanaan
Uji Kompetensi

- 1). Koordinator : Meta Arfasari, S.Kom
2). Anggota : 1. Asep Sulaimani, S.Si, MAPS;
2. Nurjaeni, S.Si, MSR;
3. Budyawati, S.Sos, M.Sc;
4. Inang Haryani, SE;
5. Rosa Amelia, SE;
6. Liana Indraini, S.K.M; dan
7. Iffan Rizki Utama, A.Md.AK.

2. Provinsi

- a. Penanggung Jawab : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi
b. Koordinator : Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi
c. Anggota : 1. Pokja yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk;
2. Pokja yang menangani Bidang Kepegawaian; dan
3. Pokja yang menangani Bidang ADPIN.

II. TUGAS

- A. Pengarah bertugas memberikan arahan atas pelaksanaan perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional penata kependudukan dan keluarga berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- B. Penanggung jawab bertugas sebagai penanggung jawab atas seluruh proses pelaksanaan perpindahan dari jabatan lain;
- C. Ketua bertugas melaksanakan seluruh pelaksanaan perpindahan dari jabatan lain dan menjamin objektivitas pelaksanaan;
- D. Wakil ketua bertugas mengkoordinasi seluruh tim dalam pelaksanaan perpindahan dari jabatan lain.
- E. Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Tugas Pusat
 - a. Tim Sekretariat
 - 1) Menyiapkan rencana setiap kegiatan pelaksanaan perpindahan dari jabatan lain berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 - 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumuman pelaksanaan;
 - 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - 4) Berkoordinasi dengan panitia provinsi untuk memantau seluruh penyelenggaraan uji kompetensi di provinsi.
 - b. Tim Fasilitasi Aplikasi dan Jaringan
 - 1) Menyiapkan link zoom untuk pelaksanaan pengawasan uji kompetensi CBT;
 - 2) Memastikan aplikasi yang digunakan dalam uji kompetensi CBT dapat dipergunakan;
 - 3) Memonitor dan menjaga kelancaran sistem dan jaringan pelaksanaan uji kompetensi CBT; dan
 - 4) Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan sistem LMS, jaringan dan link zoom.
 - c. Tim Pelaksana Uji Kompetensi
 - 1) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta;

- 2) Menyiapkan pelaksanaan uji kompetensi pusat dan provinsi;
- 3) Menyiapkan berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
- 4) Menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir pelaksanaan uji kompetensi; dan
- 5) Memantau pelaksanaan uji kompetensi dan melaporkan hasil ke Ketua Pelaksana.

2. Tugas Provinsi

Menjalankan tugas sebagai tim seleksi administrasi dan pemberkasan, tim panitia CBT dan tim fasilitasi aplikasi, dan jaringan di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO

48.